



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor penentu kualitas pembangunan manusia sehingga diharapkan dapat berdaya saing dan mandiri;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
12. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
13. Indeks Prestasi Semester adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester.

14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi.
- (2) Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengelola

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dalam pengelolaan Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan penganggaran untuk penyelenggaraan program pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi;
 - c. menyampaikan usulan penetapan penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi;
 - d. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi;
 - e. memproses pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga
Bentuk

Pasal 4

Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

- a. beasiswa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. biaya hidup sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat
Penerima

Pasal 5

- (1) Kriteria calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi sebagai berikut:
 - a. warga Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - c. memiliki prestasi akademik atau non akademik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) prestasi Akademik:
 - a) telah menempuh pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester pada program studi S-1 (strata satu) PTN/PTS terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
 - b) memiliki Indeks Prestasi Semester paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol);
 - 2) prestasi non akademik:
 - a) bidang keagamaan;
 - b) bidang sosial;
 - c) bidang keolahragaan;
 - d) bidang kemasyarakatan; dan/atau
 - e) bidang kesenian.
 - d. belum mendapat bantuan program lain yang sejenis;
 - e. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), karyawan Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah atau karyawan Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - f. dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi atau lembaga.

Bagian Kelima
Seleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Sebelum Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan, mahasiswa calon penerima melalui proses seleksi.

Paragraf 2
Tim Seleksi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka seleksi pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Bagi Keluarga Tidak Mampu dan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk tim seleksi oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana seleksi pemberian Bantuan Sosial pendidikan bagi mahasiswa;
 - b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan tahapan seleksi pemberian Bantuan Sosial pendidikan bagi mahasiswa;
 - c. menyelenggarakan seleksi pemberian Bantuan Sosial pendidikan bagi mahasiswa; dan
 - d. menyampaikan laporan tentang proses seleksi pemberian Bantuan Sosial pendidikan bagi mahasiswa kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Paragraf 3
Tahapan Seleksi

Pasal 8

Seleksi pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. pengumuman hasil seleksi administrasi;
- e. tes tertulis; dan
- f. pengumuman kelulusan.

Pasal 9

Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara transparan, objektif, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif.

Paragraf 4
Hasil Seleksi

Pasal 10

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Paragraf 5
Pengajuan

Pasal 11

- (1) Laporan hasil penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai dasar pengajuan calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial kepada Bupati.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai pedoman Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Paragraf 6
Penganggaran, Penetapan, Penyaluran, Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

Penganggaran, penetapan, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial Pendidikan dilaksanakan dengan tata cara sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai pedoman Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi bersumber dari APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 10 Februari 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 8